



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1275 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAMALUDIN BIN IMRON;**  
Tempat lahir : Sunur (Ogan Ilir);  
Umur/Tgl. lahir : 52 Tahun/ Agustus 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sunur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 15 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Kamaludin Bin Imron pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Januari 2013, bertempat di depan kantor Markas Polisi daerah (Mapolda) Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Hermanto Bin J. Sihombing. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat berlangsungnya unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir di depan Mapolda Sumsel, selanjutnya pada saat para pengunjung rasa hendak masuk ke halaman Mapolda SumSel dengan cara merobohkan pagar Mapolda Sumsel, pada saat itu saksi Hermanto Bin J. Sihombing bersama-sama dengan anggota polisi lainnya diantaranya saksi Sahala Aprizal Hutabarat Bin Laiden Hutabarat, saksi Karsono Bin Hadi, saksi Kamarudin Bin H. Bustam yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat. Sabhara Polresta Palembang yang sedang melaksanakan tugas pengamanan berusaha untuk menghalangi tindakan para pengunjung rasa tersebut, namun atas tindakan para saksi tersebut masa pengunjung rasa kemudian menjadi emosi dan selanjutnya memukul-mukulkan bambu yang sebelumnya digunakan untuk tiang bendera ke arah para saksi dan diantara pengunjung rasa tersebut, peran Terdakwa adalah memegang 1 (satu) batang bambu dengan kedua tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa tusukan secara berulang-ulang ke arah perut saksi Hermanto Bin J. Sihombing, namun pada saat itu dapat dielakkan oleh saksi Hermanto, selanjutnya karena melihat tusukan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai sasaran maka Terdakwa kembali memukulkan bambu yang berada dalam genggamannya ke pinggang sebelah kanan saksi Hermanto sebanyak 3 (tiga) kali dan atas pukulan bambu tersebut, saksi Hermanto kemudian menangkiskan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kirinya yang mengakibatkan kedua tangan saksi Hermanto menjadi memar dan bengkak. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hermanto Bin J. Sihombing menderita luka-luka, sesuai visum et repertum nomor : 73/II/2013/RUMKIT tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan pada diri saksi Hermanto Bin. J. Sihombing, terdapat kelainan fisik berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat sebuah luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
2. Terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 7 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KAMALUDIN Bin IMRON** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP yang kami Dakwakan;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) batang bambu runcing warna hijau panjang kurang lebih 2,5 meter, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No.402/Pid.B/ 2013/PN.PLG tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Kalamaludin Bin Imron** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) batang bambu runcing warna hijau panjang kurang lebih 2,5 meter dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 78/PID/2013/PT.PLG tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2013 No. 402/Pid.B/2013/PN PLG yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2013 Nomor 402/Pid.B/2013/PN.PLG, tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta.Pid/2013/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 dan 15 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN I

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.78/Pid.B/2013/PT.PLG tanggal 22 Juli 2013, yang mana diterima oleh Penasehat Hukum PEMOHON KASASI/PEMOHON KASASI pada tanggal 2 Agustus 2013 adalah haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana mestinya sehingga pembuktian atas asas hukum pidana untuk tercapainya kebenaran materiil tidak tercapai;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.78/Pid.B/2013/PT.PLG tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2013 402/Pid.B/2013/PN.PLG yang tidak berdasarkan analisa dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, juga tidak objektif. Bahwa dalam amar putusannya mengenai Kesimpulan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Palembang telah khilaf dengan melakukan pengkaburan/manipulasi fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan;

## KEBERATAN II

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah diskriminatif namun Judex Facti tidak mempertimbangkannya;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penasehat Hukum PEMOHON KASASI dalam Nota Pembelaan (Pledoi) bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah diskriminatif. Bahwa dakwaan saudara Jaksa penuntut umum bermula dari 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu aksi demonstrasi di depan markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus dilihat secara holistic tidak sepotong-potong dan adil. Fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa PEMOHON KASASI-lah yang mengalami penganiayaan bukan saksi;

Dalam investigasi yang kami lakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa saksi dan PEMOHON KASASI sendiri dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta bahwa sebenarnya saudara PEMOHON KASASI-lah yang menjadi korban keganasan dan perilaku anarkis aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Lebih lengkapnya kami sampaikan kejadian pada tanggal 29 Januari 2013 di depan markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan keterangan PEMOHON KASASI dan keterangan saksi a de charge sebagai berikut :

- Tanggal 29 Januari itu saat pintu pagar roboh sewaktu PEMOHON KASASI melaksanakan aksi unjuk rasa di depan markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, PEMOHON KASASI berada di sisi kiri pagar Polda Sumatera Selatan. Yaitu tepatnya di dekat yang terdapat sound systemnya atau biasa disebut sebagai Mobil Komando, di dekat PEMOHON KASASI ada saudara Anwar Sadat dan di atas mobil ada saudara Dedek Chaniago jarak PEMOHON KASASI dengan pagar kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter. Begitu pagar roboh, polisi menyerang peserta aksi unjuk rasa mereka melakukan pemukulan dan tendangan terhadap masyarakat peserta aksi unjuk rasa yang berada di luar pagar markas Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Saat itu, secara tiba-tiba PEMOHON KASASI diserang aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, mereka melakukan pemukulan terhadap diri PEMOHON KASASI mengenai siku sebelah kanan PEMOHON KASASI dan sampai sekarang masih terasa sakit. Oleh karena PEMOHON KASASI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserang oleh aparat Kepolisian, maka PEMOHON KASASI pun spontan melakukan pembelaan;

- Atas peristiwa tersebut, kepala PEMOHON KASASI langsung dibawa ke dalam ruangan Polda. Saat dibawa ke ruangan Polda Sumatera Selatan PEMOHON KASASI ditendang oleh beberapa aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bagian yang ditendang aparat kepolisian adalah bagian dada ditendang berulang-ulang kali. Ada juga yang memukul punggung PEMOHON KASASI dengan tongkat rotan, memukul pinggang, hampir semua badan PEMOHON KASASI ini digebuki dengan memakai tongkat rotan milik aparat Kepolisian. Begitu juga saat melewati gerbang depan markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang roboh itu, kepala PEMOHON KASASI dibenturkan-benturkan berulang kali ke besi pagar yang roboh oleh polisi. PEMOHON KASASI sampai tidak tahu berapa kali kepala PEMOHON KASASI dibenturkan;
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut kepala PEMOHON KASASI mengalami : luka sobek berdarah di kepalanya, kepala benjol-benjol, pelipis kanan PEMOHON KASASI juga luka sobek dan berdarah, punggung kanan PEMOHON KASASI sakit, kaki kanan PEMOHON KASASI bengkak sulit digerakkan. Seluruh badan PEMOHON KASASI sakit;
- Sampai sekarang PEMOHON KASASI tidak pernah menjalani atau mendapatkan perawatan atas luka di kepala dan badan PEMOHON KASASI, yang sebenarnya aparat mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan atas semua orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan akhirnya luka-luka itu sembuh sendiri, sampai sekarang kepala PEMOHON KASASI belum sembuh betul, kaki PEMOHON KASASI baru agak tidak sakit digerakkan setelah sekitar 15 hari sejak kejadian itu.

Dari fakta tersebut jelas terlihat bahwa bukan hanya HERMANTO Bin J. SIHOMBING yang mendapatkan luka lecet, tetapi lebih dari itu PEMOHON KASASI juga mengalami hal yang lebih parah lagi. Kepalanya sobek lebih

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 3 centimeter, pelipis sebelah kanan juga sobek, mukanya lebam karena di pukul oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Tetapi yang sampai saat ini menjadi pertanyaan apakah PEMOHON KASASI melakukan visum, apakah PEMOHON KASASI diobati?, apakah aparat menindaklanjuti laporan penganiayaan terhadap dirinya? Judex Facti tidak mempertimbangkan tentang perilaku aparat kepolisian yang menganiaya PEMOHON KASASI dalam putusannya;

### **KEBERATAN III**

Bahwa Majelis Hakim telah khilaf sebagai hakim untuk berbuat adil, berimbang;

Bahwa sesungguhnya majelis hakim banding melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara banding yang dimohonkan, Judex Facti sama dengan majelis hakim Pengadilan Negeri yang sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari PEMOHON KASASI Kamaluddin Bin Imron serta saksi ade charge yang diajukan oleh PEMOHON KASASI Kamaludin Bin Imron dan Penasehat Hukumnya;

Bahwa oleh karena itu sangat jelas, kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah sangat subjektif dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat merugikan PEMOHON KASASI;

### **KEBERATAN IV**

Pertimbangan Judex Facti tidak lengkap (onvoldoende gimoteveerd);

Bahwa Judex Facti dalam membuktikan unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana pertimbangan tidak lengkap dan kurang sempurna, sebab Judex Facti tidak mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam Pasal penganiayaan tersebut Dalam menurut teori pidana(vide R. SOESILO, KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politia Bogor, cetakan ulang tahun1995, hal. 245). Jika tindakan penganiayaan itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Bahwa,menurut fakta persidangan, peristiwa itu terjadi karena PEMOHON KASASI tidak memiliki niat untuk sengaja memukul Saksi Hermanto J. Sihombing, tindakan PEMOHON KASASI hanyalah tindakan spontan setelah PEMOHON KASASI mendapat serangan dan pukulan dari saksi Hermanto J. Sihombing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan bukti Visum Et Repertum, Visum Et Repertum Nomor : VER/73/II/2013/ RYMKIT tanggal 29 Januari 2013. Isi visum yang dibuat oleh dr. Rizky dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dimana 1 (satu) buah visum atas nama Hermanto Bin J. Sihombing didapatkan keterangan bahwa kondisi umum korban baik, didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku tangan kiri, dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm, terdapat sebuah luka lecet dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,8 cm. Jadi menurut kami penasehat hukum PEMOHON KASASI hanya luka goresan kecil sehingga Saudara Jaksa/Penuntut Umum telah berlebihan dengan menyatakan dalam surat tuntutan bahwa pukulan dari PEMOHON KASASI mengakibatkan memar dan membengkak;

Bahwa sebagaimana diakui oleh para saksi, terjadi pergumulan antara PEMOHON KASASI dengan saksi Hermanto J. Sihombing sehingga pukulan bambu dari PEMOHON KASASI Kamaludin Bin Imron bukanlah satu-satunya penyebab luka lecet yang terjadi pada saksi Hermanto J. Sihombing, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menurut Doktrin Hukum Pidana, hampir semua ahli Hukum Pidana menyatakan prinsip-prinsip sebagai berikut : “Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan (daderschaf wood met veroet het moet stoods arden bewezen);

Bahwa oleh karena unsur Pasal 351 (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka PEMOHON KASASI KAMALUDIN BIN IMRON haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Pasal tersebut (Vrysvraag);

## KEBERATAN V

Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dengan memberikan putusan tidak independen, yang diduga dicampuri oleh kepentingan pihak tertentu

Hal ini terlihat bahwa Judex Facti kurang memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang Memberatkan pada alinea pertama : “Perbuatan PEMOHON KASASI telah mengakibatkan robohnya pintu gerbang Markas Polisi Daerah Sumatera Selatan yang dalam pembangunannya sudah tentu dengan menggunakan uang Negara”;

Padahal mengenai siapa dan bagaimana robohnya gerbang Markas Polisi Daerah Sumatera Selatan sama sekali tidak pernah diungkapkan dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini, apalagi mengenai keterlibatan PEMOHON KASASI Kamaludin Bin Imron dalam hal merobohkan gerbang Markas Polisi Daerah Sumatera Selatan. Tampak jelas bahwa putusan ini sangat dipaksakan oleh majelis hakim dengan mengungkapkan dalam pertimbangan putusan (bahkan dijadikan hal yang memberatkan) suatu hal yang sama sekali bukan merupakan suatu fakta dan hanya dikait-kaitkan dengan suatu peristiwa yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tampak jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo telah memutarbalikkan fakta dan tidak objektif dalam mengadili dan memeriksa perkara ini oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

#### **KEBERATAN VI**

Judex Facti dalam menentukan lamanya hukuman pidana tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa quod non seandainya PEMOHON KASASI dapat dikatakan telah terbukti melakukan penganiayaan, Judex Facti dalam menentukan lamanya tindak pidana tidak mencerminkan rasa keadilan sebenarnya. Tetapi mengapa jika quod non andaikata PEMOHON KASASI terbukti melakukan pemukulan, lalu rasanya tidak adil jika dihukum terlalu berat dengan pidana 10 bulan. Apalagi dalam fakta persidangan pukulan yang dilakukan oleh pbanding merupakan reaksi refleks balasan dari serangan yang dilakukan oleh saksi Hermanto J. Sihombing, apalagi luka yang diakibatkan hanyalah luka lecet kecil untuk seorang petugas kepolisian yang gagah;

#### **KEBERATAN VII**

Bahwa Majelis Hakim pun sangat mengetahui atas kesaksian dan keterangan dari para saksi-saksi, akan tetapi rupanya Majelis Hakim dalam putusan ini mengingkari nuraninya, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 188 ayat(3) yaitu “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”, dan adalah sangat sumir jika PEMOHON KASASI/PEMOHON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASASI harus di nyatakan bersalah hanya didasarkan pada suatu keterangan yang tidak saling bersesuaian;

Bahwa sesuai dengan adagium pidananya yaitu “DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SEPULUH ORANG YANG BERSALAH”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa menusukkan bambu dengan kedua lengannya ke arah perut saksi Hermanto Bin J. Sihombing dan memukulkan bambu ke pinggang kanan saksi Hermanto telah mengakibatkan kedua lengan saksi Hermanto menjadi memar dan bengkak atau luka-luka sesuai Visum et Repertum No. 73/II/2013/ RYMKIT tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :  
**KAMALUDIN BIN IMRON** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.  
ttd./Dr. Sri Murwahyuni, SH., MH.

### Ketua :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

### Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001